



PUTUSAN

Nomor 57 / Pid.B/ 2018 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : HADELBERTUS KAPITAN alias ADEL;
2. Tempat lahir : Oecuse;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tuamese, Desa Taekas, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tanggal 18 September 2018 Nomor : Sp-Kap/59/IX/2018/Reskrim, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Penyidik tanggal tanggal 19 September 2018 , Nomor : Sp.Han/52/IX/2018/Reskrim, g sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 3 Oktober 2018, RT-2 Nomor : 841/P.3.12/Ep.1/10/2018, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
- 3 Penuntut Umum tanggal 6 November 2018, Nomor : Print-523/P.3.12/Ep.2/11/2018, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, tanggal 9 Nopember 2018, Nomor 57/Pid.B/2018/PN Kfm, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tanggal 27 November 2018, Nomor : 57/Pid.B/2018/PN Kfm, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat ADELICI J. A. TEISERAN,SH. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Cabang Kefamenanu, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 12 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Tanggal 19 November 2018, dibawah Register Nomor 82/LGS.SRT.KHS//2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 57 / Pid.B/ 2018 / PN Kfm tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57 / Pid.B / 2017 / PN Kfm tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di bulan September tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di pinggir jalan raya pertigaan toko Karitas yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi HILARIUS KOLO, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.20 Wita ketika saksi HILARIUS KOLO bersama-sama dengan saksi LAURENSIUS KEFI Alias LAURENS sedang duduk bercerita di dalam mobil mikrolet milik saksi HILARIUS KOLO yang sedang diparkirkan di pinggir jalan raya tepatnya di pertigaan toko Karitas yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya tiba-tiba datang terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL dan langsung duduk di pintu masuk mikrolet, setelah itu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL langsung berdiri dan memukul saksi HILARIUS KOLO menggunakan tangan kanan terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL dan mengenai bagian mata sebelah kanan saksi HILARIUS KOLO sehingga saksi HILARIUS KOLO terjatuh di dalam mobil mikrolet tersebut, kemudian terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL kembali mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL dan mengenai bagian mata sebelah kiri saksi HILARIUS KOLO, selanjutnya terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL kembali memukul saksi HILARIUS KOLO secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL dan mengenai bagian bibir dan dada saksi HILARIUS KOLO, setelah itu terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL langsung meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HADELBERTUS KAPITAN Alias ADEL tersebut mengakibatkan saksi HILARIUS KOLO mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian bibir saksi HILARIUS KOLO, mata kiri dan mata kanan saksi HILARIUS KOLO menjadi terasa sakit, dan dada saksi HILARIUS KOLO menjadi terasa sakit, sebagaimana tertera dalam Surat Visum et Repertum Luka Nomor : 168/Visum/U/IX/2018 tanggal 15 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KRISTIAN DERNITRA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara tanggal 25 Agustus 2018 No Polisi : B/126/IX/2018/Res TTU yang ditandatangani oleh NORBERTO ROSALES SPKT III, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 pada pukul 12.00 Wita telah melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap seorang laki-laki di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu yang menerangkan bahwa :

NAMA : HILARIUS KOLO

UMUR : 47 Tahun

AGAMA : Katholik

ALAMAT : Jak, Rt/Rw : 004/002, Desa Jak, Kec. Miomafo Timur Kab TTU

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Pasien datang dalam keadaan umum baik.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Kepala : dalam batas normal.
- Mata : terdapat luka lecet pada kantung mata kiri bagian tengah panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif.
- Hidung : dalam batas normal.
- Bibir : terdapat bengkak dan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah bagian dalam ukuran kurang lebih satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif.
- Leher : dalam batas normal.
- Bahu : dalam batas normal.
- Dada : terdapat jejas akibat trauma tumpul pada dada kiri dan tampak kemerahan.
- Perut : dalam batas normal.

3. Anggota gerak atas : dalam batas normal.

4. Anggota gerak bawah : dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kantung mata kiri bagian tengah panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif, bengkak dan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah bagian dalam ukuran kurang lebih satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif, serta terdapat jejas akibat trauma tumpul pada dada kiri dan tampak kemerahan. Penyebab dari luka luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HILARIUS KOLO dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengemudi rute Kefamenanu – kampung Jak ;
- Bahwa saksi tahu saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah saksi dianiaya oleh terdakwa Hilarius Kolo;
- Bahwa kejadian saksi dianiaya pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekira pukul 10.30 wita bertempat di pinggir jalan raya pertigaan toko Karitas yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekira pukul 10.30 wita bertempat di pinggir jalan raya pertigaan toko Karitas yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saat itu saksi sedang bercerita dengan Laurensius Kefi sedang duduk di dalam mobil mikrolet milik saksi yang sedang diparkirkan di pinggir jalan raya, lalu datang terdakwa langsung duduk di pintu masuk mikrolet, dan sekitar 10 menit terdakwa duduk, terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian mata kanan saksi, dan saksi langsung terjatuh di dalam mobil mikrolet tersebut, tak puas sampai di situ saja, terdakwa mengayunkan pukulan lagi menggunakan tangan kanannya di mata bagian kiri saksi, kemudian terdakwa secara berulang-ulang kali memukul saksi menggunakan tangan kiri maupun kanannya di bibir maupun dada saksi, setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa yang dialami oleh saksi setelah saksi dianiaya oleh terdakwa yaitu saksi mengalami bibir luka dan mengeluarkan darah, mata kiri maupun kanan saksi sakit, dan dada saksi juga masih teras sakit ;
- Bahwa sebelum saksi dipukul oleh terdakwa, terdakwa tidak berbicara sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa posisi tangan terdakwa meninju ke arah mata, kepala dan bibir saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah beritahukan kepada saksi kalau terdakwa cemburu;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa saksi pergi lapor polisi;
- Bahwa setelah kejadian saksi di bawa ke dokter dan di visum, dan dokter menyuruh saksi istirahat selama 3 hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi sebelumnya ;
-Bahwa terdakwa saat terdakwa memukul saksi terdakwa menggunakan tangan ;
-Bahwa bagian tubuh saksi yang dianiaya adalah mata kiri, gigi , dada dan kepala;
-Bahwa saat terdakwa datang saksi hanya biasa saja tidak merasa takut;
-Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada komunikasi dengan terdakwa ;
-Bahwa saksi tahu isteri terdakwa yang saksi dekati ;
-Bahwa saksi dan terdakwa belum menikah;
-Bahwa saksi belum menikah ;
-Bahwa saksi mengenal isteri terdakwa karena kami satu desa dan satu lingkungan;
-Bahwa saksi sudah kenal terdakwa sejak kecil;
-Bahwa setelah terdakwa kawin dengan isterinya dan terdakwa pisah dengan isterinya sudah 9 tahun, lalu saksi mau mengambil isteri terdakwa menjadi isteri saksi ;
-Bahwa Terdakwa tidak pernah menegur agar jangan coba-coba mendekati isterinya;
-Bahwa saat saksi dipukul oleh terdakwa , saksi tidak melakukan perlawanan;
-Bahwa saksi tidak menendang terdakwa;
-Bahwa dari tahun 2014 saksi menjalin hubungan dengan isteri terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar, karena saat di kendaraan terdakwa sempat menegur saksi korban dan untuk keterangan yang lainnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan akan keterangan saksi tersebut;

2. LAURENSIUS KEFI alias LAURENS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 4(empat) kali tanpa menggunakan alat lain untuk menganiaya saksi korban;

- Bahwa posisi tangan terdakwa ketika terdakwa menganiaya saksi korban yaitu kedua tangan terkepal dan memukul saksi korban ke pipi kanan saksi korban sebanyak 2(dua) kali dan memukul saksi korban pada bagian bibir saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian memukul pada bagian pipi kiri saksi korban sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa posisi terdakwa ketika memukul saksi korban yaitu saling berhadapan dengan jarak ± 70 cm;

- Bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika pada Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.30 wita bertempat di pinggir jalan raya pertigaan took Karitas yang beralamat di kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara, ketika terdakwa sedang membeli tas di pasar lama, kemudian setelah membeli tas terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan motor terdakwa, selanjutnya ketikan dalam perjalanan terdakwa melihat mikrolet saksi korban sedang diparkirkan di samping toko Karitas, selanjutnya terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan mikrolet saksi korban tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu masuk penumpang dan saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di bangku penumpang sambil memainkan HP, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban, "Istri kamu ada di mana?" selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa pada bagian wajah saksi korban tepatnya dibagian pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2(dua) kali, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul saksi korban pada bagian bibir saksi korban sebanyak 1(satu) kali, selanjutnya saksi korban mendorong



terdakwa keluar dari mobil tersebut dan ketika saksi dan ketika saksi korban mendorong terdakwa keluar dari mobil tersebut saksi Baselius Saku lalu memeluk terdakwa dari belakang dan menarik terdakwa keluar dari dalam mobil tersebut untuk memisahkan terdakwa dengan saksi korban, setelah itu terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya pertigaan Toko Karitas yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi HILARIUS KOLO dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali tanpa menggunakan alat lain untuk menganiaya saksi HILARIUS KOLO.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi HILARIUS KOLO dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang dalam posisi mengepal dan memukulkan kedua tangan terdakwa tersebut ke bagian pipi kanan saksi HILARIUS KOLO sebanyak 2 (dua) kali dan memukul saksi HILARIUS KOLO pada bagian bibir saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian memukul pada bagian pipi kiri saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa posisi ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HILARIUS KOLO tersebut adalah saling berhadapan dengan jarak ± 70 (tujuh puluh) cm.
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 15 September sekira pukul 10.30 wita ketika terdakwa sedang membeli tas di pasar lama yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian setelah membeli tas tersebut terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, selanjutnya ketika sedang dalam perjalanan terdakwa melihat mobil mikrolet saksi HILARIUS KOLO sedang diparkirkan di samping toko Karitas, selanjutnya terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor terdakwa tersebut tepat di depan mobil mikrolet saksi



HILARIUS KOLO tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu masuk penumpang dan saat itu terdakwa melihat saksi HILARIUS KOLO sedang duduk di bangku penumpang sambil memainkan HP, kemudian terdakwa berkata kepada saksi HILARIUS KOLO, **"isteri kamu ada dimana?"**, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi HILARIUS KOLO dengan menggunakan tangan kiri terdakwa pada bagian wajah saksi HILARIUS KOLO tepatnya di bagian pipi sebelah kanan saksi HILARIUS KOLO sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul saksi HILARIUS KOLO pada bagian bibir saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pipi kiri saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi HILARIUS KOLO mendorong terdakwa keluar dari mobil tersebut dan ketika saksi HILARIUS KOLO mendorong terdakwa tersebut, saksi BASELIUS SAKU lalu memeluk terdakwa dari belakang dan menarik terdakwa keluar dari mobil tersebut untuk memisahkan terdakwa dengan saksi HILARIUS KOLO, setelah itu terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.

- Bahwa pada saat menganiayaa saksi HILARIUS KOLO tersebut, ada 1 (satu) orang yang berada di dalam mobil tersebut namun terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi HILARIUS KOLO.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HILARIUS KOLO tersebut adalah karena terdakwa merasa marah karena saksi HILARIUS KOLO telah merusak rumah tangga terdakwa yang mana saksi HILARIUS KOLO telah berselingkuh dengan calon isteri terdakwa, yang mana terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak dari calon isteri terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu : Surat Visum et Repertum Luka Nomor : 168/Visum/U/IX/2018 tanggal 15 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KRISTIAN DERNITRA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara tanggal 25 Agustus 2018 No Polisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/126/IX/2018/Res TTU yang ditandatangani oleh NORBERTO ROSALES SPKT III, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kantung mata kiri bagian tengah panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif, bengkak dan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah bagian dalam ukuran kurang lebih satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif, serta terdapat jejas akibat trauma tumpul pada dada kiri dan tampak kemerahan. Penyebab dari luka luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, sekira pukul 10.30 wita bertempat di pinggir jalan raya pertigaan toko Karitas yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saat itu saksi sedang bercerita dengan Laurensius Kefi sedang duduk di dalam mobil mikrolet milik saksi yang sedang diparkirkan di pinggir jalan raya;
- Bahwa benar selanjutnya datang terdakwa langsung duduk di pintu masuk mikrolet, dan sekitar 10 menit terdakwa duduk, terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian mata kanan saksi, dan saksi langsung terjatuh di dalam mobil mikrolet tersebut, tak puas sampai di situ saja, terdakwa mengayunkan pukulan lagi menggunakan tangan kanannya di mata bagian kiri saksi, kemudian terdakwa secara berulang-ulang kali memukul saksi menggunakan tangan kiri maupun kanannya di bibir maupun dada saksi, setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar yang dialami oleh saksi setelah saksi dianiaya oleh terdakwa yaitu saksi mengalami bibir luka dan mengeluarkan darah, mata kiri maupun kanan saksi sakit, dan dada saksi juga masih teras sakit ;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi HILARIUS KOLO dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang dalam posisi mengepal dan memukulkan kedua tangan terdakwa tersebut ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kanan saksi HILARIUS KOLO sebanyak 2 (dua) kali dan memukul saksi HILARIUS KOLO pada bagian bibir saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian memukul pada bagian pipi kiri saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar posisi ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HILARIUS KOLO tersebut adalah saling berhadapan dengan jarak ± 70 (tujuh puluh) cm.

- Bahwa benar penganiayaan tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 15 September sekira pukul 10.30 wita ketika terdakwa sedang membeli tas di pasar lama yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian setelah membeli tas tersebut terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, selanjutnya ketika sedang dalam perjalanan terdakwa melihat mobil mikrolet saksi HILARIUS KOLO sedang diparkirkan di samping toko Karitas, selanjutnya terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor terdakwa tersebut tepat di depan mobil mikrolet saksi HILARIUS KOLO tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu masuk penumpang dan saat itu terdakwa melihat saksi HILARIUS KOLO sedang duduk di bangku penumpang sambil memainkan HP, kemudian terdakwa berkata kepada saksi HILARIUS KOLO, **"isteri kamu ada dimana?"**, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi HILARIUS KOLO dengan menggunakan tangan kiri terdakwa pada bagian wajah saksi HILARIUS KOLO tepatnya di bagian pipi sebelah kanan saksi HILARIUS KOLO sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul saksi HILARIUS KOLO pada bagian bibir saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pipi kiri saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi HILARIUS KOLO mendorong terdakwa keluar dari mobil tersebut dan ketika saksi HILARIUS KOLO mendorong terdakwa tersebut, saksi BASELIUS SAKU lalu memeluk terdakwa dari belakang dan menarik terdakwa keluar dari mobil tersebut untuk memisahkan terdakwa dengan saksi HILARIUS KOLO, setelah itu terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;



- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HILARIUS KOLO tersebut adalah karena terdakwa merasa marah karena saksi HILARIUS KOLO telah merusak rumah tangga terdakwa yang mana saksi HILARIUS KOLO telah berselingkuh dengan calon isteri terdakwa, yang mana terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak dari calon isteri terdakwa tersebut.
- Bahwa benar alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Luka Nomor : 168/Visum/U/IX/2018 tanggal 15 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KRISTIAN DERNITRA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara tanggal 25 Agustus 2018 No Polisi : B/126/IX/2018/Res TTU yang ditandatangani oleh NORBERTO ROSALES SPKT III, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kantung mata kiri bagian tengah panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif, bengkak dan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah bagian dalam ukuran kurang lebih satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif, serta terdapat jejas akibat trauma tumpul pada dada kiri dan tampak kemerahan. Penyebab dari luka luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan”, pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu tindak pidana tidaklah dapat terjadi tanpa adanya subyek tindak pidana, begitu pula dengan tindak pidana penganiayaan tidak



dapat dikatakan adanya penganiayaan tanpa ada pelaku penganiayaan itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barang siapa*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang, orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya, Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama HADELBERTUS KAPITAN alias ADEL adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";



Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yakni pada pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya pertigaan Toko Karitas yang beralamat di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa melihat saksi HILARIUS KOLO sedang duduk di bangku penumpang sambil memainkan HP, kemudian terdakwa berkata kepada saksi HILARIUS KOLO, **"isteri kamu ada dimana?"**, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi HILARIUS KOLO dengan menggunakan tangan kiri terdakwa pada bagian wajah saksi HILARIUS KOLO tepatnya di bagian pipi sebelah kanan saksi HILARIUS KOLO sebanyak 2 (dua) kali , selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul saksi HILARIUS KOLO pada bagian bibir saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pipi kiri saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi HILARIUS KOLO mendorong terdakwa keluar dari mobil tersebut dan berdasarkan pula pada Surat Visum et Repertum Luka Nomor : 168/Visum/U/IX/2018 tanggal 15 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter KRISTIAN DERNITRA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara tanggal 25 Agustus 2018 No Polisi : B/126/IX/2018/Res TTU yang ditandatangani oleh NORBERTO ROSALES SPKT III, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kantung mata kiri bagian tengah panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif, bengkak dan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah bagian dalam ukuran kurang lebih satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif, serta terdapat jejas akibat



trauma tumpul pada dada kiri dan tampak kemerahan. Penyebab dari luka luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian doktrin hukum dengan dikaitkan dengan fakta hukum tersebut dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum,

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta yang terjadi dan dikaitkan dengan pengertian menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa yang memukul saksi HILARIUS KOLO dengan menggunakan tangan kiri terdakwa pada bagian wajah saksi HILARIUS KOLO tepatnya di bagian pipi sebelah kanan saksi HILARIUS KOLO sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul saksi HILARIUS KOLO pada bagian bibir saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pipi kiri saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan luka lecet pada kantung mata kiri bagian tengah panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan aktif, bengkak dan luka lecet pada bibir atas dan bibir bawah bagian dalam ukuran kurang lebih satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, tidak terdapat perdarahan akti, dengan demikian tentunya secara logis perbuatan terdakwa, dengan rangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pastinya dengan pukulan pada kebagian wajah korban, hal tersebut tentunya menimbulkan rasa tidak enak dan rasa sakit bagi si korban, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Menimbulkan rasa sakit” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”

Unsur ad.3. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah



merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan*, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap yakni Terdakwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HILARIUS KOLO tersebut adalah karena terdakwa merasa marah karena saksi HILARIUS KOLO telah merusak rumah tangga terdakwa yang mana saksi



HILARIUS KOLO telah berselingkuh dengan calon isteri terdakwa, yang mana terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak dari calon isteri terdakwa, sehingga sikap batin atau mens rea dari terdakwa menghendaki tindak pidana tersebut terjadi, untuk itu secara degradasi kesengajaan bahwa kesengajaan terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud, dimana terdakwa memiliki maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa terdakwa untuk memukul saksi HILARIUS KOLO dengan menggunakan tangan kiri terdakwa pada bagian wajah saksi HILARIUS KOLO tepatnya di bagian pipi sebelah kanan saksi HILARIUS KOLO sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukul saksi HILARIUS KOLO pada bagian bibir saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pipi kiri saksi HILARIUS KOLO sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pемidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dan korban maupun keluarga kedua belah pihak agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun jadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tentunya dilatar belakangi oleh permasalahan sosial, yakni kehidupan asmara dan rumah tangga dari Terdakwa, walaupun secara hukum positif terdakwa belum terikat pada perkawinan, namun perilaku yang dilakukan oleh korban dalam hal ini menurut Majelis Hakim juga dinilai kurang patut secara norma-norma yang ada dimasyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada



Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *"hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan"* (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HADELBERTUS KAPITAN alias ADEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami Dody Rahmanto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petronela Diarohi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Petronela Dia Rohi, S.H.